



PUTUSAN

Nomor 191/Pdt.G/2023/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal 08 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 191/Pdt.G/2023/PA.Pkp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Pangkalpinang, pada tanggal 01 April 2022, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

Hal. 1 dari 11 Hal. ... No.191/Pdt.G/2023/PA.Pkp



0038/01/IV/2022, tertanggal 01 April 2022, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik;

2. Bahwa, status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah Janda dengan 2 (dua) orang anak, sedangkan status Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat adalah Duda dengan 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Penggugat di Kota Pangkalpinang sampai dengan Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 (dua) bulan, akan tetapi sejak sekitar akhir bulan Juni, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang penyebabnya adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa dari bulan Juni Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
 - 4.2. Tergugat sering bermain game online sampai lupa waktu dan tidak peduli dengan istri dan anak-anak;
 - 4.3. Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat tidak ada komunikasi yang baik;
6. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak tanggal 30 Agustus 2022, pada saat itu Penggugat mencoba mengajak Tergugat untuk mengobrol tentang permasalahan dalam rumah tangga keduanya namun Tergugat tetap diam. Setelah itu, Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat dikarenakan Tergugat yang selama pernikahan tidak pernah mau diajak berkomunikasi. Lalu pada hari itu juga Tergugat langsung meninggalkan rumah. Sejak saat itu, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sampai dengan sekarang;

Hal. 2 dari 11 Hal. ... No.191/Pdt.G/2023/PA.Pkp



7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - b. Menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**);
 - c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya #0047#;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Hal. 3 dari 11 Hal. ... No.191/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0038/01/IV/2022, tanggal 01 April 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Sari Kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, serta telah dicap pos, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Bukti Saksi

Saksi 1, **Saksi I**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan #1200#, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tahun 2022, tapi saksi tidak hadir waktu nikah tersebut;
- - Bahwa status waktu nikah tersebut Penggugat adalah janda dengan anak bawaan 2 orang, sedangkan Tergugat duda mempunyai anak 2 orang;
- - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Kota Pangkalpinang, sampai dengan berpisah;
- - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- - Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 bulan tetapi sejak akhir Juni 2022 mulai goyah dan tidak ada ketentraman;
- - Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi melihat Penggugat dan Tergugat saling diam dan tidak ada komunikasi;

Hal. 4 dari 11 Hal. ... No.191/Pdt.G/2023/PA.Pkp



- - Bahwa yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah dan tidak tenang karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Tergugat hanya main game on line dan tidak peduli kepada Penggugat dan anak-anak; hal tersebut terjadi sejak Tergugat tidak lagi bekerja di Perusahaan Tambang;
- - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah merukunkan Penggugat, tetapi saksi hanya menasehati Penggugat agar dapat rukun lagi dengan Tergugat, tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga sejak kecil;
- - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2022;
- - Bahwa status pada waktu nikah tersebut, Penggugat janda dengan 2 orang anak, sedangkan Tergugat duda dengan anak 2 orang;
- - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal ditempat kediaman Penggugat;
- - Bahwa, selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak mendapat keturunan;
- - Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama lebih kurang 2 bulan, akan tetapi sejak bulan Juni 2022 mulai goyah dan tidak ada ketenteraman;

Hal. 5 dari 11 Hal. ... No.191/Pdt.G/2023/PA.Pkp



- Bahwa saksi tidak mengetahui antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun setahu saksi Tergugat selalu ada di rumah dan tidak pernah keluar, hanya semenjak bulan Agustus 2022 yang lalu Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama dan sejak itu tidak lagi kembali, tanpa ada komunikasi lagi dengan Penggugat dan tidak pula ada nafkah untuk Penggugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada pihak keluarga mengupayakan damai, akan tetapi saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 6 dari 11 Hal. ... No.191/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 (dua) bulan, akan tetapi sejak sekitar akhir bulan Juni, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang penyebabnya adalah sebagai berikut:

- Bahwa dari bulan Juni Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Tergugat sering bermain game online sampai lupa waktu dan tidak peduli dengan istri dan anak-anak;
- Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat tidak ada komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 April 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 April 2022, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)

Hal. 7 dari 11 Hal. ... No.191/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa dari bulan Juni Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Tergugat sering bermain game online sampai lupa waktu dan tidak peduli dengan istri dan anak-anak;
- Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat tidak ada komunikasi yang baik, apalagi setelah berpisah tersebut, Tergugat sudah menjatuhkan talak melalui surat;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan namun tidak berhasil dan kini sudah tidak sanggup lagi merukunkan ;
- Bahwa Tergugat telah tidak hadir meskipun sudah dipanggil, dapat difahami bahwa Tergugat sudah tidak ingin membela hak dan kepentingannya;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Hal. 8 dari 11 Hal. ... No.191/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah seharusnya rumah tangga tersebut dibangun;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 9 dari 11 Hal. ... No.191/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pangkalpinang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh Drs. Husniadi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurkholish, M.H. dan Ansori, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Helmawati, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

TTD

Ketua Majelis,

TTD

Hal. 10 dari 11 Hal. ... No.191/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Drs. H. Nurkholish, M.H.

Drs. Husniadi, M.H.

TTD

Ansori, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Helmawati, S. Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.	Rp 75.000,00
3. Panggilan & PNPB	Rp 320.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
1. <u>Meterai</u>	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).